

**PENGARUH LAYANAN SAMSAT KELILING, E-SAMSAT, SANKSI
PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN GOWA**

Ardiansyah

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Muslim Indonesia

ardiansyyah86@gmail.com

ABSTRAK

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Gowa dengan periode penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025. Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor terdaftar yang terdaftar di kantor SAMSAT Gowa yang berjumlah 337.507 wajib pajak. Dalam pemilihan sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan penelitian lapangan langsung melalui pemberian kuesioner/laporan kepada 100 responden. Analisis data Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian variabel Sanksi Layanan Samsat Esamsat Keliling Pajak dan Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kata kunci: Layanan Samsat Keliling, E-samsat, Sanksi Pajak, Pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak (Haryanti & Wijaya, 2019) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perkembangan zaman yang semakin modern masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi karena kendaraan pribadi dianggap lebih efisien untuk membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari (Furi & Prima, 2024). Bahkan saat ini banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu dimana kendaraan sudah sangat mudah untuk dimiliki karena tingkat pendapatan masyarakat semakin meningkat serta mudahnya dalam proses pembelian dimana perusahaan memberikan sistem kredit yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya peningkatan kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa namun peningkatan kendaraan bermotor tersebut

tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bahkan tingkat masyarakat yang melakukan tunggakan bertambah. Berikut data kendaraan yang menunggak di SAMSAT Kabupaten Gowa.

Tahun	Kendaraan Menunggak	Pokok PKB	Tunggakan PKB	Jumlah
2021	20.184	6.784.173.000	26.744.307.000	33.528.480.000
2022	44.392	9.522.589.000	27.844.912.500	37.367.501.500
2023	75.527	14.500.429.000	27.861.306.500	42.361.735.500

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase Pembayaran
2021	72.232.188.000	79.188.780.632	110%
2022	85.303.424.000	87.756.077.378	103%
2023	79.612.633.000	81.005.613.917	102%

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir presentase penerimaan pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan pada tahun 2021 persentase pembayarannya 110%, pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan presentase pembayaran 103%% dan pada tahun 2023 dengan presentase pembayaran 102%.

Kepatuhan merupakan tindakan dimana para wajib pajak secara sukarela dan merasa tidak ada paksaan untuk membayarkan pajak. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan (Sari, 2021). Menurut Rusyamani (2017 dalam Barlan et al., 2021) masalah yang paling serius dan sulit dihadapi bagi pembuat kebijakan ekonomi adalah memotivasi dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Layanan SAMSAT keliling merupakan layanan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dalam pelayanan yang diberikan dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan SAMSAT induk. Tujuan SAMSAT keliling ini yaitu untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus mendatangi kantor SAMSAT (Gustaviana, 2020). Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) layanan SAMSAT keliling berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana pemerintah sebagai pihak eksternal berperan dengan menyediakan layanan SAMSAT keliling yang memberikan kemudahan akses lokasi yang mudah di jangkau dan proses yang lebih sederhana. Sehingga wajib pajak merasa dengan adanya SAMSAT keliling proses pembayaran pajak tidak memerlukan upaya besar.

Meskipun layanan SAMSAT keliling ini telah disediakan oleh pemerintah nyatanya masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak kendaraan bermotor, karena SAMSAT keliling ini memiliki kekurangan dimana jangkauan ketersediaan layanan SAMSAT keliling hanya mencakup area tertentu saja sehingga wajib pajak yang berada di pelosok tidak bisa mengaksesnya,

keterbatasan layanan bus yang disediakan, serta waktu operasional SAMSAT keliling tidak sesuai dengan jadwal wajib pajak dimana jadwal tersebut bertepatan dengan jam kerja wajib pajak

Seiring berkembangnya penggunaan teknologi pemerintah menghadirkan layanan dimana para wajib pajak akan lebih mudah membayar pajak kendaraanya tanpa harus ke kantor SAMSAT. E-Samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui E-Banking dan ATM Bank yang telah ditentukan, E-Samsat memiliki kelebihan yakni memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak tanpa harus membutuhkan waktu yang lama sehingga terhindar dari denda pajak kendaraan bermotor (Apprilia *et al.*, 2024). *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan hubungan antara teknologi pajak dan model penerimaan teknologi (TAM) adalah bahwa pembayar pajak harus menerima dan menggunakan teknologi pajak. Teori ini menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang memengaruhi penerimaan teknologi, yaitu: persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Dalam hal ini, pembayar pajak cenderung mengadopsi teknologi perpajakan jika mereka yakin teknologi tersebut membantu mereka memenuhi kewajiban pajak dengan lebih cepat dan tanpa kesulitan. Otoritas pajak dapat mendorong penerapan teknologi pajak yang lebih mudah digunakan dengan memahami kedua elemen ini.

Meskipun E-Samsat memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak dimana wajib pajak tidak perlu lagi datang ke SAMSAT setempat dalam proses pembayarannya namun dalam penerapannya E-Samsat ini memiliki banyak tantangan seperti infrastruktur belum memadai dimana jaringan yang tidak merata di seluruh Kabupaten Gowa, masih banyak wajib pajak yang belum paham dalam penggunaan E-Samsat ini karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta gangguan dalam proses pembayaran yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajaknya

Sanksi Perpajakan memiliki peran penting sebagai aturan dari undang-undang perpajakan agar masyarakat taat akan membayar pajak. Sanksi pajak yang diberikan berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor (Wicaksono, 2020). Apabila wajib pajak mengetahui sanksi perpajakan, mereka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka akan mengetahui bahwa mereka akan menghadapi sanksi jika melanggar peraturan (Wardani & Wulandari, 2023). Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) mendorong dan meyakinkan seseorang agar lebih patuh dan taat terhadap aturan yang sudah berlaku, seperti dengan dipertegasnya sanksi kepada wajib pajak yang melanggar dimana jika wajib pajak yang melanggar maka status kendaraanya dalam pemblokiran serta giatnya penertiban PKB. Sanksi yang diberlakukan secara adil, transparan dan tidak diskriminatif yang tidak memandang status wajib pajak.

Meski ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya ini membuktikan bahwa kesadaran akan tanggung jawab sangat minim. Ada beberapa alasan mengapa para wajib pajak tidak membayarkan pajak dan mendaftarkan ulang kendaraanya yaitu kurangnya kesadaran para wajib pajak tidak sadar akan kewajiban dan konsekuensi jika melanggar pajak, kurangnya

pemahaman dalam membayar pajak, tingkat kepatuhan yang rendah, serta lamanya tunggakan sehingga wajib pajak tidak membayar pajak atau mendaftarkan ulang kendaraanya

Adapun kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak dengan sistem administrasi yang efektif sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap kontrepretasi secara langsung (Sarifah *et al.* 2020). Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka semakin tinggi minat masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) menyoroti pentingnya pelayanan yang diberikan secara integritas dan transparansi dalam interaksi fiskus, jika wajib pajak merasa bahwa pelayanan yang diberikan fiskus sesuai dengan SOP dan fasilitas yang memadai wajib pajak akan cenderung untuk mematuhi ketentuannya dalam membayar pajak. Adapun permasalahan dalam pelayanan pajak yaitu, antrian panjang dan waktu tunggu yang lama, ketersediaan petugas yang tidak memadai serta ketidakramahan dalam pelayanan menjadi dampak negatif terhadap pengalaman wajib pajak pada kantor SAMSAT. Masalah tersebut menjadi penting karena berpotensi mengurangi ketidakpercayaan terhadap sistem administrasi (Mukadar *et al.* 2024).

Metode Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini berkumlah 337.507 wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan langsung kepada wajib pajak di Kabupaten Gowa. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

variabel Samsat Keliling mempunyai nilai minimum sebesar 2,00 nilai maksimum sebesar 5,00 dan mean sebesar 3,5875 sehingga berada dalam rentang nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,83267 dari rata-rata jawaban responden. variabel E-Samsat mempunyai nilai minimum sebesar 2,00 nilai maksimum sebesar 5,00 dan mean sebesar 3,8422 sehingga berada dalam rentang nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,68113 dari rata-rata jawaban responden. variabel Sanksi Pajak mempunyai nilai minimum sebesar 2,00 nilai maksimum sebesar 5,00 dan mean sebesar 3,8056 sehingga berada dalam rentang nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,59603 dari rata-rata jawaban responden. Variabel Pelayanan Fiskus mempunyai nilai minimum sebesar 2,00 nilai maksimum sebesar 5,00 dan mean sebesar 3,8688 sehingga berada dalam rentang nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,47652 dari rata-rata jawaban responden.

2. Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Berdasarkan hasil Uji Validitas, menunjukkan semua item pada kuesioner yaitu variabel Samsat Keliling (X1), E-Samsat (X2), Sanksi Pajak (X3), Pelayanan Fiskus (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan valid dengan seluruh indeks nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0.1966.

Berdasarkan hasil uji realibilitas dapat diketahui bahwa uji reliabilitas masing-masing variabel memiliki koefisien *Cronbach Alpha* > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang diberikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik, sehingga pertanyaan-pernyataan dalam kuesioner dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

3. Uji Normaitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas data menggunakan grafik Normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil dari pengujiannya menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi yang kuat antara variabel independen dalam model regresi linear berganda. Jika terdapat korelasi yang kuat antara variabel-variabel independen, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen akan terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*). Apabila nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka dapat dikatakan model tersebut tidak mengalami multikolinearitas (Sunjoyo,dkk., 2013). Berdasarkan hasil uji menunjukkan variabel SAMSAT keliling, E-samsat, sanksi pajak dan pelayanan fiskus memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan ada tidaknya ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan metode *scatterplot* dimana sebaran titik-titik yang dihasilkan terbentuk secara acak, tidak membentuk pola tertentu dan arah sebarannya. Berdasarkan hasil uji scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebarannya. Hal ini menindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu Pelayanan Fiskus, E-Samsat, Samsat Keliling dan Sanksi Pajak.

6. Analisis Regresi Linera Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan hubungan antara satu dengan variabel lainnya. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk

mengukur seberapa jauh pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen

$$Y = -0,736 + 0,284 X_1 + 0,140 X_2 + 0,208 X_3 + 0,564 X_4$$

Konstanta sebesar -0,736, hal ini mengindikasikan bahwa apabila variabel Samsat Keliling (X1), E-Samsat (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) memiliki nilai 0 maka Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar -0,736. Samsat Keliling (X1) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Samsat Keliling (X1) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,284$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Samsat Keliling (X1), Maka akan terjadi kenaikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y). E-Samsat (X2) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel E-Samsat (X2) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,140$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel E-Samsat (X2), Maka akan terjadi kenaikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y). Sanksi Pajak (X3) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,208$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Sanksi Pajak (X3), Maka akan terjadi kenaikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y). Pelayanan Fiskus (X4) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus (X4) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,564$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Pelayanan Fiskus (X4), Maka akan terjadi kenaikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y).

7. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh R-Square sebesar 0,709 yang berarti 70,9% variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh Samsat Keliling (X1), E-Samsat (X2), Sanksi Pajak (X3) dan Pelayanan Fiskus (X4). Sedangkan sisanya (100-70,9%) adalah sebesar 29,1% yang dipengaruhi oleh Variabel lain diluar persamaan tersebut

8. Uji t

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis Pertama (H1) menunjukkan bahwa Samsat Keliling memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Nilai t yang bernilai +5,200 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2) menunjukkan bahwa E-Samsat memiliki tingkat signifikan sebesar 0,020 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Nilai t yang bernilai +2,360 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis (H3) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,022 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima

sehingga dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Nilai t yang bernilai +2,321 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis Keempat (H4) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Nilai t yang bernilai +5,583 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

9. Uji f

Uji Simultan (Uji F) di gunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel independen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F , yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Adapun cara yang kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F adalah dengan membandingkan nilai signifikan ($sig.$) atau nilai probabilitas hasil output Anova. Jika nilai $sig. < 0,005$, maka hipotesis diterima jika nilai signifikan $> 0,005$ maka hipotesis ditolak.

Hasil uji menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Samsat Keliling (X_1), E-Samsat (X_2), Sanksi Pajak (X_3) dan Pelayanan Fiskus (X_4) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y), dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin baik layanan Samsat dengan titik lokasi Samsat keliling yang mudah diakses seperti pusat perbelanjaan dan alun-alun, sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Proses Pembayaran di Samsat keliling lebih cepat dibandingkan di kantor bersama Samsat setempat karena sudah didesain khusus untuk menangani perpanjangan STNK tahunan tanpa antrian panjang. Samsat keliling dilengkapi dengan sistem manajemen Integrasi data secara elektronik dari kepolisian dan instansi terkait lainnya sehingga memudahkan penyediaan layanan yang efisien. Pelayanan yang diberikan termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, perpanjangan STNK, dan penerbitan surat pemberitahuan pajak daerah. Kemudahan dan efisiensi ini pada akhirnya akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan mengurangi hambatan administratif sehingga wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tepat waktu dalam pembayaran, sehingga wajib pajak tidak memiliki tunggakan.

Hal ini sesuai dengan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), layanan SAMSAT keliling berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana pemerintah sebagai pihak eksternal berperan dengan menyediakan layanan SAMSAT keliling yang memberikan kemudahan akses lokasi

yang mudah di jangkau dan proses yang lebih sederhana. Sehingga wajib pajak merasa dengan adanya SAMSAT keliling proses pembayaran pajak tidak memerlukan upaya besar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alverina & Rahmi 2022) menunjukkan bahwa Samsat Keliling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena masyarakat puas dengan titik lokasi yang strategis dari tempat mereka bekerja. Penelitian ini juga di dukung (Abdi & Faisol 2023) menunjukkan bahwa penerapan Samsat Keliling berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan semakin banyaknya jumlah samsat keliling yang disediakan maka akan semakin tinggi minat masyarakat membayar pajak. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Kirana & Mujiyati, 2024) menunjukkan bahwa Samsat Keliling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh E-Samsat terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis ke dua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Karena layanan ini menawarkan proses cepat karena dapat diakses melalui berbagai platform digital seperti aplikasi perbankan, situs web resmi. Efektivitas E-Samsat terletak pada sistem yang terintegrasi dengan basis data kepolisian dan organisasi terkait, yang memungkinkan validasi data otomatis tanpa memerlukan verifikasi manual yang membosankan. Kemudahan penggunaan menjadi salah satu keuntungan utama karena pembayar pajak dapat mengakses layanan dari perangkat pribadi mereka, sehingga terhindar dari antrean yang panjang dan merepotkan. Dalam hal keamanan, E-Samsat menggunakan enkripsi yang ketat dan sistem perlindungan data untuk memastikan bahwa informasi pribadi dan transaksi pembayaran selalu terlindungi. Efisiensi layanan ini juga berdampak pada pengurangan biaya operasional bagi pemerintah dan masyarakat, karena mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga.

Secara keseluruhan, keberadaan E-Samsat membawa manfaat besar bagi masyarakat, termasuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pelayanan yang semakin mudah diakses, cepat dan aman, masyarakat akan semakin termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu, taat dalam memenuhi kewajibannya sehingga masyarakat dapat terhindar dari denda akibat melakukan penunggakan.

Hal ini sesuai dengan penerapan Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) pada sistem E-Samsat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Jika masyarakat menganggap E-Samsat bermanfaat, mudah digunakan, dan andal, mereka akan cenderung menggunakannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Septiani, 2022) menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan masyarakat mudah membayar pajak melalui E-Samsat secara aman dan nyaman. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rasyid, 2023) menunjukkan bahwa E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. serta penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apprilia *et al.*, 2024)

menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya E-Samsat masyarakat akan lebih mudah melakukan pembayaran kapan pun dan dimana pun kapan saja, serta memberikan waktu yang lebih efektif dan efisien.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis ke tiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan utama dari sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah untuk memaksa wajib pajak membayar pajak tepat waktu. Denda ini bertujuan untuk mendidik wajib pajak agar lebih disiplin dalam mematuhi peraturan perpajakan, bukan hanya menghukum mereka. Hukuman ini termasuk hukuman yang keras seperti denda keterlambatan dan penyitaan kendaraan untuk pelanggaran berat. Tanpa adanya sanksi tegas, banyak wajib pajak yang akan menunda atau tidak membayar pajak, yang akan berdampak negatif pada pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan denda pajak secara konsisten dan tidak menoleransi ketidakpatuhan untuk memastikan supremasi hukum dan keadilan dalam masyarakat. Melalui penerapan sanksi yang tegas, kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan secara umum dapat ditingkatkan sehingga wajib pajak dapat memnuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku serta tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Hal ini sesuai dengan Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang mendorong dan meyakinkan seseorang agar lebih patuh dan taat terhadap aturan yang sudah berlaku, seperti dengan dipertegasnya sanksi kepada wajib pajak yang melanggar dimana jika wajib pajak yang melanggar maka status kendaraanya dalam pemblokiran serta giatnya penertiban PKB. Sanksi yang diberlakukan secara adil, transparan dan tidak diskriminatif yang tidak memandang status wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apprilia *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa penerapan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan diterapkannya sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sehingga membuat masyarakat lebih patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Maulana, 2022) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan diberlakukannya sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Furi & Prima, 2024) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib jika wajib pajak merasa rugi dengan sanksi yang diberikan maka wajib pajak akan menjadi lebih patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak.

4. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis ke empat dalam penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Layanan pajak yang dioptimalkan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keandalan dalam menyediakan informasi yang akurat dan sistem yang terintegrasi memastikan proses perpajakan berjalan

tanpa gangguan teknis. Kecepatan fiskus menangani keluhan dan memberikan solusi cepat kepada wajib pajak. Dalam setiap transaksi perpajakan memberikan rasa aman sehingga masyarakat tidak ragu dalam memenuhi kewajibannya. Sikap empati staf yang memahami kebutuhan dan kesulitan wajib pajak membuat pelayanan lebih manusiawi dan dapat diterima. Bukti langsung profesionalisme Pelayanan seperti kantor yang nyaman, sistem yang modern, dan staf yang kompeten. Kepuasan pengguna meningkat ketika mereka menerima layanan yang efisien, ramah, dan sederhana. Selain itu, kepuasan terkait dengan layanan di tempat, baik dari segi kenyamanan dan aksesibilitas juga turut membangun persepsi positif terhadap administrasi perpajakan. Dengan optimalnya pelayanan yang diberikan oleh pihak fiskus memberikan persepsi kepada wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang menyoroti pentingnya pelayanan yang diberikan secara integritas dan transparansi dalam interaksi fiskus, jika wajib pajak merasa bahwa pelayanan yang diberikan fiskus sesuai dengan SOP dan fasilitas yang memadai wajib pajak akan cenderung untuk mematuhi ketentuannya dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Awaloedin *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus yang luas dan ramah sehingga wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sarifah *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak apabila pelayanan yang diberikan baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Abdi & Faisol, 2023) menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus baik dari sarana dan prasarana maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Samsat Keliling memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. E-Samsat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

2. Saran

- a. Bagi pihak SAMSAT untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak, serta terus menjaga sistem yang sudah diterapkan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak seperti layanan SAMSAT keliling dan E-Samsat.
- b. Bagi pemerintah dan SAMSAT agar transparan dalam memberikan laporan hasil pajak sudah dibayarkan dan alokasi dana hasil pajak yang jelas agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap terjaga.
- c. Bagi kantor SAMSAT untuk memperluas jangkauan SAMSAT keliling ke

daerah yang jauh dari kantor Samsat terutama di pedesaan, sistem pembayaran dengan sistem E-Samsat ini agar terus dikembangkan lagi agar dapat lebih memudahkan wajib pajak, diharapkan pihak SAMSAT dapat menegakkan sanksi secara tegas, adil dan tidak memihak ke siapapun, diharapkan pihak fiskus agar terus memberikan pelayanan yang maksimal dalam memberikan layanan kepada wajib pajak.

- d. Bagi wajib pajak untuk senantiasa taat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat waktu.
- e. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengambilan sampel dengan responden yang memiliki tunggakan.
- f. Dalam penelitian ini jawaban responden hanya menggunakan kuisioner sehingga jawaban dari responden terkadang kurang sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan, maka untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan wawancara agar keadaan yang terjadi di lapangan tergambar dengan jelas.

Referensi

Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, SAMSAT Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bngkalan. *Jurnal Berkala Jemu Ekonomi*, 12(1), 91–108.

Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2022). Pengaruh Program E-Samsat dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 581–591.

Appriilia, A., Allo, D. L., Mallisa, M., & Allo, Y. T. (2024). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kantor Samsat Makassar II). *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(3), 219–230. <https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i1.42>

Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 162–172.

Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217–233. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>

Azhari. (2015). *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. PT RaharjaGrafindo persada.

Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>

Debiyanti, N. A. (2021). *Pengaruh Sistem Perpajakan Modern Berbasis E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat*

Gowa. Universitas Hasanuddin Makassar.

Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–890.

Furi, A. D., & Prima, A. P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(11), 7572–7588. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i11.3778>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, R. (2020). Pengaruh Sistem E-Samsat Dan Kepuasan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor. In *Universita Buddhi Dharma*. Universitas Buddhi Dharma Tanggerang.

Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 20–29. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>

Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 4(2), 147–165. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>

Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>

Kirana, M. G. Z., & Mujiyati. (2024). Analisis Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Layanan SAMSAT Keliling, Program E-Samsat Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kota Salatiga). *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 1072–1086.

Kurniawan, R. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan E-Samsat Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Negeri Semarang.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Edisi Terb). Andi.

Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan SAMSAT Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.

Moh. Irkham, & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 117–129. <https://doi.org/10.24905/jabko.v1i2.18>

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2019). Pengaruh Sosialisasi

Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>

Muhtar, S., Rosadi, B., & Alhadihaq, M. Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek 1. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3080–3086.

Mukadar, M., Askandar, N. S., & Mawardi, M. C. (2024). Pengaruh Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Samsat Keliling Terhadap Kepuasan Wajib Pajak di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 638–644. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>

Nirwani. (2021). *Pengaruh Penerapan SAMSAT Lorong Dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Bosowa.

Putri, R. D., Sofiani, V., & Tanjung, H. (2024). Pengaruh E-Samsat Dan Samkel Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 524–544. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2498>

Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1). <https://doi.org/10.51277/keb.v15i1.67>

Rasyid, A. R. (2023). Effect of E-SAMSAT on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Makassar City. *Journal of Accounting*, 3(1). <https://pusdig.web.id/index.php/accounting/>

Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Salemba Empat.

Rustamana, A., Wahyuningsih, P., Azka, M. F., & Wahyu, P. (2024). Penelitian Metode Kuantitatif. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 5(6), 1–10.

Salis. (2023). *Pengaruh Layanan SAMSAT Keliling, Program Pemutihan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kota Cirebon)*. Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

Sari, R. (2021). Efektivitas Pemungutan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Bisnis & Kewirausahaan*, 10(4), 355–369. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jbk>

Sarifah, N., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor Lima Tahunan (Studi di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Soebandi Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(2), 352–356. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i2.16516>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.

Tapun, L. A., & Husda, A. P. (2024). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas

Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. *Scientia Journal*, 6(2), 1–10. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v6i2.8702>

Utomo, G. P., & Iswara, U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 129–143. <http://repository.upnjatim.ac.id/633/>

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 10 B). Ariyanto.

Wardani, D. K., & Wulandari, T. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Cilacap: Dampak Aplikasi Sakpole, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 135–150. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.34379>

Wicaksono, S. W. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal [Universitas Pancasakti Tegal]. In *Universitas Pancasakti Tegal*. <https://core.ac.uk/download/pdf/335075541.pdf>